# BAB I

# PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang masalah yang berisi penjabaran mengenai pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar untuk mengungkapkan masalah dan situasi yang menjadi topik penelitian dalam merumuskan masalah. Dari latar belakang masalah, penulis menemukan identifikasi masalah yang merupakan uraian mengenai masalah yang dipertanyakan dan batasan masalah penelitian yang merupakan kriteria untuk mempersempit masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Selain itu, penulis juga membahas batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk merealisasi penelitian. Selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti. Dan terakhir penulis membahas mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

## Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk membiayai pengeluaran negara tidaklah mudah. Maka dari itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan uang melalui sektor pajak. Peningkatan penerimaan kas negara melalui sektor pajak tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal-hal yang mengenai penerimaan pajak bisa dilihat dari sektor belanja negara yang digunakan untuk kepentingan umum (https://bppk.kemenkeu.go.id).

Penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari data penerimaan pajak dalam negeri Indonesia yang berisi data penerimaan pajak dalam negeri yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2016 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah adalah Rp 1.355,2 triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.148,8 triliun dengan persentase penerimaan pajak sebesar 84,8%, pada tahun 2017 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah adalah Rp 1.286,3 triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.147,59 triliun dengan persentase penerimaan pajak sebesar 91%, dan pada tahun 2018 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah adalah Rp 1.424 triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.350 triliun dengan persentase penerimaan pajak sebesar 94,9% (https://finance.detik.com).

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak karena belum dirasakan secara nyata dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut (Hafizhah, 2016) Salah satu penyebab penurunan penerimaan pajak negara adalah praktek kecurangan pajak. Maraknya kasus kecurangan pajak yang terjadi di Indonesia menyebabkan berkurangnya tingkat penerimaan negara dari pajak. *Tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara ilegal (Hutami, 2012). *Tax evasion* biasanya dilakukan dengan cara membuat laporan keuangan dan faktur pajak palsu atau tidak mencatat sebagian penjualan.

Beberapa fenomena *tax evasion* yang terjadi di Indonesia, misalnya kasus penggelapan pajak usaha di Kabupaten Sumbawa. Christin berhasil ditangkap di persembunyiannya di kawasan perumahan CitraLand Surabaya, Jawa Timur, Rabu 7 Februari 2018 oleh tim AMC Kejaksaan Agung, Tim Intel Kejati Jawa Timur dan Tim Kejaksaan Negeri Surabaya. Christin pada tahun 2015 telah divonis hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun dan denda sebesar Rp 16,8 miliyar oleh Mahkamah Agung RI akibat ulahnya mengemplang pajak. Namun belum sempat dieksekusi, Christin kabur dan menghilang dan ditetapkan sebagai buronan sebelum berhasil ditangkap di Surabaya. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Paryono SH, kepada wartawan Kamis 8 Februari 2018, mengatakan pihaknya memiliki tunggakan eksekusi terhadap terpidana perkara perpajakan atas perempuan yang tercatat sebagai Direktur UD Jaya Raya dengan bidang usaha sebagai distributor barang daganggan di Jalan Cendrawasih Sumbawa Besar itu. Untuk diketahui, Christin terlibat kasus perpajakan pada tahun 2015 lalu. Ia terbukti membuat informasi perpajakan yang tidak benar sejak tahun 2007 sampai 2010. Hal ini diketahui setelah pihak Kantor Pajak melakukan audit atas pajak Christin. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sekitar Rp 8,4 miliar (https://kabarntb.com).

Kasus lainnya seperti, Direktorat Jenderal Pajak digugat salah tangkap terkait kasus penggelapan pajak. Pengadilan Negeri (PN) Palembang mengabulkan gugatan pihak penggugat, Teddy Effendy, dan menghukum Direktorat Jenderal Pajak membayar denda Rp 606 miliar. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan sudah mengetahui keputusan itu dari media, namun belum menerima berkas dokumen dari PN Palembang. Selanjutnya, Ditjen Pajak akan mengambil langkah hukum, dan akan mengajukan banding.  Kemudian penahanan Teddy sejak 19 Maret 2015 hingga 7 April 2015. Dilanjutkan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015. Kasus tersebut berlanjut dan Teddy didakwa menggelapkan pajak sebesar Rp 90 miliar. Pada 22 Desember 2015, PN Palembang membebaskan Teddy. Majelis hakim menyatakan tudingan Dirjen Pajak tidak terbukti. Putusan ini dikuatkan Mahkamah Agung (MA) pada 14 Desember 2016. Putusan tersebut diterima, Teddy mengajukan gugatan ganti rugi ke Kemenkeu atas apa yang dialaminya. PN Palembang mengabulkan gugatan itu. Kerugian itu berupa kerugian materiil untuk PT Ina Besteel tahun 2017 sejumlah Rp 419.762.172.27 dan PT Agrotek Andal Tahun 2017 sejumlah Rp 186.995.167.724. Maka total kerugian seluruhnya adalah sejumlah Rp 606.757.340.002 (https://finance.detik.com).

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance)* dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam memperhitungkan dan membayar pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak (Awaluddin dan Yusril, 2018).

Selain kepatuhan wajib pajak, kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan sebagai salah satu upaya membangun kesadaran wajib pajak. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya (Imaroh, 2016).

Etika uang (*money ethics*) adalah pandangan seseorang terhadap uang. Seseorang yang memiliki etika uang (*money ethics*) yang tinggi atau disebut juga dengan cinta uang maka mereka akan menempatkan uang sebagai kepentingan yang lebih tinggi dan secara etika kurang peka dibandingkan orang yang memiliki etika uang yang rendah (Basri, 2014). Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka tujuan atau alasan para wajib pajak melakuk an *tax evasion* tersebut dapat dipengaruhi oleh kecintaan terhadap uang yang tinggi karena menurut (Tang & Chiu, 2003a), orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi karena mereka termotivasi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Menurut (Tang & Chiu, 2002) *money ethics* berhubungan secara langsung dengan perilaku tidak etis. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin seseorang memprioritaskan uang sebagai hal yang penting (*high money ethics*), orang tersebut lebih cenderung untuk melakukan tindakan *tax evasion* yang tidak etis daripada orang yang *low money ethics*. Semua penjelasan di atas terkait dengan bagaimana sikap seseorang terhadap uang, jika ia menilai tinggi uang atau sangat mencintai uang, maka ia akan mengejar uang dan cenderung untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang lebih banyak baik dengan cara yang etis maupun tidak etis, sebaliknya orang yang menilai rendah terhadap uang tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkan uang yang banyak.

Masalah pengetahuan perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak telah mendapat perhatian besar di seluruh dunia. Pengetahuan perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa untuk mendapatkan tingkat kepatuhan pajak secara sukarela. Dengan kata lain, pemahaman dan pengetahuan pajak yang baik sangat penting bagi otoritas pajak untuk memperbaiki sistem pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting bagi pemerintah dan otoritas pengumpulan pendapatan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku wajib pajak dan perilaku kepatuhan pajak terutama dalam lingkungan penilaian diri (Redae & Sekhon, 2016).

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam upaya rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi (https://www.pajak.go.id).

Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Menurut (Endrianto, 2015) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah.

Terkait dengan tarif pajak UMKM, pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Pada tahun 2013 pemerintah membuat kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang diterapkan pada bulan Juli 2013. Peraturan Pemerintah (PP) ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. Peraturan Pemerintah (PP) ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Pada bulan Juni 2018, pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018 (https://www.pajak.go.id). Aturan ini muncul akibat banyak pelaku UMKM mengeluhkan PPh 1% yang mereka rasa masih memberatkan. Penurunan PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% diperkirakan akan mengurangi penerimaan pajak sebesar Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun pada tahun ini. (https://www.wartaekonomi.co.id).

Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi. (Indriyani, Nurlaela, & Wahyuningsih, 2016).

Dengan melihat fenomena yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *money ethic* dan pengaruh perubahan tarif pajak umkm terhadap *tax evasion*. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh *Money Ethic* dan Pengaruh Perubahan Tarif Pajak UMKM Terhadap *Tax Evasion* yang berada di ITC Cempaka Mas.

## Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, Peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah *money ethic* mempengaruhi *tax evasion*?
2. Apakah perubahan tarif pajak umkm mempengaruhi *tax evasion*?
3. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi *tax evasion*?
4. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak mempengaruhi *tax evasion*?
5. Apakah pengetahuan perpajakan mempengarahui *tax evasion*?
6. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi *tax evasion*?
7. Apakah keadilan perpajakan mempengaruhi *tax evasion*?

## Batasan Masalah

Masalah-masalah yang telah diidentifikasin di atas selanjutnya akan dibatasi karena adanya keterbatasan waktu yang dihadapi penulis. Oleh karena itu, masalah yang menjadi fokus perhatian dalam lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *money ethic* mempengaruhi *tax evasion*?
2. Apakah perubahan tarif pajak umkm mempengaruhi *tax evasion*?

## Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penelitian dibatasi dengan hanya mencakup ruang lingkup sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan penelitian terhadap pengaruh *Money Ethic*, pengaruh perubahan tarif pajak umkm terhadap *Tax Evasion* (studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM ITC Cempaka Mas).
2. Peneliti melakukan penelitian pada periode April 2019 sampai dengan Mei 2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan oleh peneliti dan diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) ITC Cempaka Mas.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : ”Apakah Pengaruh *Money Ethic*, Perubahan Tarif Pajak UMKM terhadap *Tax Evasion*.”

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Money Ethic* terhadap *Tax Evasion*.
2. Untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak UMKM terhadap *Tax Evasion*.

## Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh *money ethic* dan pengaruh perubahan tarif pajak UMKM terhadap *tax evasion*.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mereka yang memerlukan.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu teori yang penulis peroleh selama di bangku kuliah dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman tentang pengaruh *money ethic* dan perubahan tarif pajak UMKM terhadap *tax evasion* serta merupakan syarat untuk menempuh Sarjana pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.